BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assesment System*

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** *Self Assesment* adalah sebagai berikut:

> **"*Self Assesment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *Self Assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya".**
>
> **(2010:101)**

2.1.1.1 Pengertian *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem perpajakan yang memperbolehkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan yang penuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Self assesment system merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Adapun pengertian *self assesment system* menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** adalah sebagai berikut :

> ***"Self assesment system*** **adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".**
>
> **(2003:18)**

Sedangkan pengertian *self assesment system* menurut **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut :

> "***Self Assesment System*** **adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".**
>
> **(2010:101)**

Lain halnya pengertian dan ciri *self assesment system* menurut **Mardiasmo** adalah sebagai berikut:

> **"*Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri:**
> **a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.**
> **b. Wajib pajak aktif , mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.**
> **c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi".**
>
> **(2006:7)**

Dari 3 pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak.

2.1.1.2 Indikator *Self Assesment System*

Hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak menurut **Siti Resmi** mengatakan bahwa dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

> **"Hak wajib pajak dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:**
> 1. **Mengajukan surat keberatan dan banding**
> 2. **Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.**
>
> **Kewajiban wajib pajak dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:**
> 1. **Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
> 2. **Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar**
> 3. **Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah diterapkan".**
>
> **(2003:22)**

2.1.1.3 Ciri-ciri *Self Assesment System*

Rimsky K.Judiseno dalam **Siti Kurnia Rahayu** *self assessment system* adalah sebagai berikut :

> **"*Self assesment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyrakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan".**
>
> **(2010:102)**

Adapun ciri *self assesment system* yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Self assesment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

2.1.2 Sanksi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Pajak

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut **Mardiasmo** adalah sebagai berikut :

> **"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".**
>
> **(2009:57)**

2.1.2.2 Indikator Sanksi Pajak

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sanksi administrasi berikut akan diuraikan pengertian sanksi menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan. Pengertian sanksi administrasi menurut **Mardiasmo** adalah sebagai berikut :

> **"Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada Negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".**
>
> **(2009:57)**

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1. Jenis Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Adapun jenis-jenis sanksi menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut :

a. **Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.**
b. **Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.**
c. **Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.**

(2006:198)

Berdasarkan pengertian diatas maka maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu denda yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pelaporan dalam hal ini berkaitan dengan pelaporan SPT, bunga yang dikenakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan material.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi sewenang-wenang dan yang pada akhirnya justru memberatkan bahkan mungkin merugikan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/salah hitung.	 SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SKPKB
4	Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, STP	SSP/STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar	SSP/STP

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

Catatan:

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain:
 a. Bunga karena pembetulan SPT.
 b. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran.
 c. Bunga karena terlambat membayar.

d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPBT tidak dilakukan dalam waktu batas pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.
4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukan dalam surat ketetapan pajak ditambah pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Denda

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat memasukan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	SSP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. SPT, SKPKB tidak/kurang bayar atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak terutang

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

Pengertian sanksi pidana menurut **Mardiasmo** adalah sebagai berikut:

"Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi".

(2009:57)

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Denda pidana

 Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

 Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3. Pidana penjara

 Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Menurut **Mardiasmo** tentang ketentuan sanksi pidana adalah sebagai berikut :

> **"Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur atau ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan".**
>
> **(2009:60)**

Berikut ini merupakan tabel ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang perpajakan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan UU No.28 Tahun 2007 dan UU UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 2.3
Ketentuan Sanksi Pidana

Yang dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
I. Setiap Orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajakan terutama yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga bulan) atau paling lama 1 (satu) tahun.
	2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP.	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (tahun) dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terurtang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
	3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam	Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

	rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.	restitusi yang dimohonkan dan /atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
	1. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB. 2. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/ meminjamkan surat/ dokumen palsu, dan hal lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU PBB.	Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. a. Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak terutang. b. Sanksi (a) dapat dilipat duakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/ seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
II. Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak pelanggaran). Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
III. Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB.	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Sumber : Mardiasmo (2009:60-62)

Catatan:

1. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatgandakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.

2.1.2.3 Ketentuan Sanksi Pajak

Ketentuan sanksi perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2.4
Ketentuan Sanksi Perpajakan

Pasal	Kesalahan	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana
Pasal 7 (1)	SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak	Denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)	
Pasal 7 (1)	SPT Masa lainnya apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak	Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)	
Pasal 7 (1)	SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP badan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.	Denda sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah)	
Pasal 7 (1)	SPT Tahunan PPh WP orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak	Denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)	
Pasal 8(2)	WP membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar	
Pasal 8 (2a)	WP membetulkan sendiri SPT Masa yang	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas	

	mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	jumlah pajak yang kurang dibayar	
Pasal 8 (5)	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan	Kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar	
Pasal 9 (2a)	Penyetoran pajak pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran	
Pasal 9 (2b)	Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan	Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran	
Pasal 39 (1)	a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; f..memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia,	Denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun

	tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara		
Pasal 39 A	a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak	Denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak	Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun
Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar	Denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	Denda paling banyak Rp75.000.000,00	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
Pasal 41C (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A	Denda paling banyak Rp1.000.000.000,00	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

	ayat (1) UU KUP		
Pasal 41C (2)	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1)	Denda paling banyak Rp800.000.000,00	Pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan
Pasal 41C (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada Negara	Denda paling banyak Rp500.000.000,00	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

Sumber: UU No. 28 Tahun 2007

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut **Norman D. Nowak** dikutip oleh **Mohammad Zain** bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

> **"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:**
> 1. **Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.**
> 2. **Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.**
> 3. **Menghitung pajak yang terhitung dengan benar.**
> 4. **Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".**
>
> **(2007:31)**

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** mengatakan bahwa kepatuhan adalah sebagai berikut :

> **"Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :**
> 1. **Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.**
> 2. **Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.**
> 3. **Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan**
> 4. **Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".**
>
> **(2006:111)**

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut :

> **"Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".**
>
> **(2006:110)**

Menurut **Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK/.04/2000** dalam **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut :

> **"Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".**

Menurut **Gunadi** pengertian kepatuhan pajak adalah :

> **"Bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan peringatan sanksi baik hukum maupun admnistrasi".**
>
> **(2005:4)**

Menurut **Safri Nurmantu** pengertian kepatuhan pajak :

> **"Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya".**
>
> **(2003:148)**

Berdasarkan empat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Ada 2 macam kepatuhan wajib pajak menurut **Mardiasmo** dalam buku yang berjudul Perpajakan**,** menyatakan bahwa kepatuhan terdiri dari sebagai berikut:

1. **Kepatuhan pajak materiil**
2. **Kepatuhan pajak formil**

(2003:5)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. Kepatuhan Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). hukum ini memuat antara lain :

a. Tata Cara Penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.1.3.3 Manfaat Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu** mengatakan bahwa manfaat yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah:

> **"1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengemabilan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.**
> **2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengemabilan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN".**
>
> **(2006:114)**

2.1.4 Keterkaitan Antara Variabel

2.1.4.1 Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Masih menurut **Tarjo** dan **Indra.K**, *oifficial assesment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada *fiskus*

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak,s*elf assesment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, sehingga peranan pembukuan/ akuntansi sangat dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang **(Tarjo dan Indra K:2006).**

Menurut **Zain**, adalah sebagai berikut :

> **"Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assesment system* yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. S*elf assesment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut".**
>
> **(2003:50)**

Hal tersebut juga dikemukakan oleh **Yulianto** adalah sebagai berikut :

> **"Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung kepada implementasi suatu kebijakan yang dalam hal ini kebijakan *self assessment*. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka para wajib pajak harus mengetahui dengan seksama dan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang diberlakukan dalam suatu Negara".**
>
> **(2009)**

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa terdapat *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Atas kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tindakan tersebut salah satunya adalah melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh dan yang kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan diberikannya sanksi, tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik. Hal serupa juga dikemukakan oleh **Mohammad Zain** adalah sebagai berikut :

> **"Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".**
>
> **(2007:35)**

Selain itu **Richard Burton** menyatakan sebagai berikut :

> **"Kaidah hukum (hukum pajak) berupa sanksi pidana maupun administrasi pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar".**
>
> **(2002)**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut **H. Bohari (2003) s**ejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983 *(tax reform)*, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official*

assessment system menjadi *self assessment system*. Masih menurut **H.Bohari** s*elf assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assesment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya**.**

Harahap menyatakan sebagai berikut :

"Dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*)".

(2004:43)

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** yaitu sebagai berikut :

"Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak bukan *fiskus* selaku pemungut pajak sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system,*dengan tujuan penerimaan yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajiban secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment,* dimana WP bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut".

(2010:137)

Salah satu poin dari 4 (empat) asas agar terpenuhinya pajak ideal yang dikemukakan oleh **Adolf Wagner**, yang dikutip dari **Waluyo** adalah sebagai berikut :

"Asas Adminitrasi Poin (a) mengenai Kepastian Perpajakan artinya bahwa pemungutan Pajak hendaknya bersifat pasti, dalam arti bahwa

> **harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besar jumlah pajak tersebut, apa sanksinya jika terlamabat membayar pajak dan lain-lain".**
>
> **(2005:13)**

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan **(Tarjo dan Indrawati, 2006)**.

Penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu di antaranya adalah surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak sulit terdeteksi kebenarannya **(John Hutagaol:2007).** Pengertian SPT dalam **Pasal 1 butir 10 UU KUP** adalah sebagai berikut :

> **"Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan".**

Menurut **Mardiasmo** dinyatakan sebagai berikut :

> **"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi pidana ialah sanksi berupa siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan, sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya".**
>
> **(2009:57)**

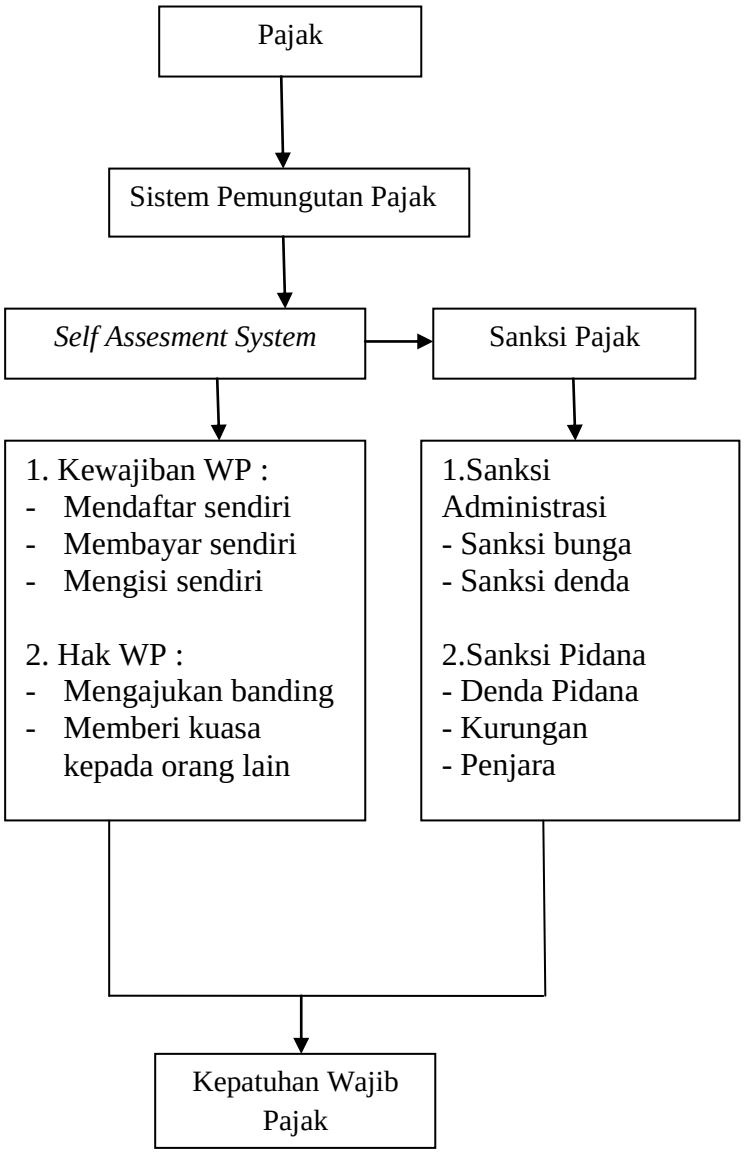
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terkhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

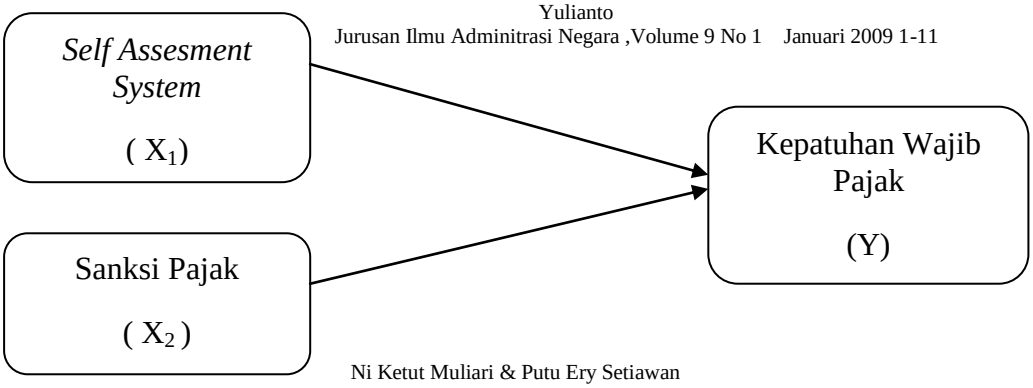
Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai ketentuan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (*tax investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*), sanksi perpajakan juga diterapkan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku **(John Hutagaol:2007).**

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak, perlakuan penerapan perpajakan yang adil terhadap wajib pajak menciptakan persaingan sehat di dunia usaha, sebaliknya jika perlakuan pajak yang diskriminasi akan membuat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah **(John Hutagaol :2007).**

Berdasarkan uraian pemikiran yang didukung oleh para ahli dan peneliti dahulu maka dapat digambarkan dalam flowchart sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan *Self Assesment System*, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak bukanlah yang pertama kali dilakukan. Untuk menjaga originalitas dalam penelitian, maka dikemukakan penelitian-penelitian oleh peneliti lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Michael Doran	Tax Penalties and Tax Compliance (Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak)	Hasil menunjukan bahwa sanksi pajak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel yang diteiliti sama yakni mengenai Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat dan Waktu Penelitian serta tidak menggunakan variabel *Self Assesment System*
2	Yulianto	Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assesment*Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Lampung	Hasil menunjukkanse cara teoritis dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung kepada implementasi suatu kebijakan	Variabel yang diteiliti sama yakni mengenai *Self Assesment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat dan Waktu Penelitian serta tidak menggunakan variabel Sanksi Pajak

			yang dalam hal ini kebijakan *self assesment*.		
3	Ni Ketut Muliari Putu Ery Setiawan	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kantor Denpasar Timur	Hasil menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Variabel yang diteiliti sama yakni mengenai Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat dan Waktu Penelitian serta tidak menggunakan variabel *Self Assesment System* dan Kesadaran Wajib Pajak
4	Alifa Nur Rohmawati	Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin dalam pengetahuan wajib pajak tentang sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat cenderung meningkat.	Variabel yang diteliti sama yakni mengenai Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat dan Waktu Penelitian serta tidak menggunakan variabel *Self Assesment System*,Kesadaran ,Pelayanan, dan Penyuluhan Wajib Pajak

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis berhipotesis bahwa : "*Self assesment system* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak".

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> **"Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".**
>
> **(2011:64)**

Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3. *Self Assesment System* dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.